



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.Nur Als Nur Bin Ismail;
Tempat lahir : Lhoksemawe (Aceh Utara);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03
Kel.Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/29/III/2018/Ditresnarkoba tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa M.Nur Als Nur Bin Ismail ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 20 September 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA,SH berkantor di LBKH AN NISA, alamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintang Kel. Sei Panas, Kec Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2018, Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Btm;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 24 Mei 2018, Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm, tanggal 25 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 19 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 188/Euh.2/Batam/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentukbukan tanaman*", melanggar Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
Dipergunakan dalam perkara M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia TA-1034 beserta kartu IM3 nomor 0857660001292;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Penasehat hukum Terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan yang sama dengan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 7 Mei 2018, No.Register. Perk.PDM-186/BTM/05/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa **M.NUR Als NUR Bin ISMAIL** bersama-sama dengan **M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel.Mangsang Kec.Sei Beduk - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi JUNAIDI (DPO) untuk memesan sabu lalu JUNAIDI menyanggupinya dan akan menghubungi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF kembali. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib JUNAIDI menghubungi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dan mengatakan bahwa sabu sudah ada dan sudah diletakkan didepan rumah M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF tepatnya diseberang parit kemudian M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menuju ke depan rumahnya lalu mengambil koran yang berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan sabu. Selanjutnya M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF membagi sabu tersebut menjadi 5(lima) bungkus. Kemudian datang NYAK (DPO) membeli sabu kepada M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF sebanyak 5(lima) gram namun uang pembelian belum dibayarkan dengan kesepakatan akan dibayar apabila sabu tersebut laku terjual.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF berangkat menuju Pondok Kolam Ikan di Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel.Mangsang Kec.Sei Beduk - Kota Batam dengan membawa sisa sabu. Sesampainya M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang tersebut, M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF bertemu dengan M.NUR Als NUR Bin ISMAIL lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi sabu yang kemudian M.NUR Als NUR Bin ISMAIL simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dihubungi oleh AKBAR (DPO) untuk membeli sabu lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyuruh AKBAR untuk mengambil sabu kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang kemudian M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menghubungi kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL agar kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL mengambilkkan paket sabu yang besar yang sebelumnya dititipkan oleh M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF untuk diserahkan kepada AKBAR.
- Bahwa saat M.NUR Als NUR Bin ISMAIL berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, AKBAR datang menemui M.NUR Als NUR Bin ISMAIL lalu M.NUR Als NUR Bin ISMAIL menyerahkan 1(satu) bungkus paling besar diantara 4(empat) bungkus yang ada didalam kantong plastik kepada AKBAR. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF datang menemui M.NUR Als NUR Bin ISMAIL di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang yang mnaa saat itu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dihubungi oleh KOMPOR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 12,50(dua belas koma lima puluh) gram. Lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyuruh KOMPOR datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian KOMPOR datang menemui M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF meminta 1(satu) bungkus sabu kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL lalu menyerahkannya kepada KOMPOR.
- Kemudian NYAK datang untuk mengambil sabu kepada M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyuruh M.NUR Als NUR Bin ISMAIL untuk menyerahkan 1(satu) bungkus sabu kepada NYAK dan sisanya 2(dua) bungkus lagi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF ambil dari M.NUR Als NUR Bin ISMAIL untuk disimpan. Kemudian datang RONI (DPO) membeli sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu 2(dua) bungkus sabu tersebut M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF bagi menjadi 4(empat) bungkus plastik yang 1(satu) bungkus M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF buat menjadi paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF serahkan kepada RONI sedangkan sisanya 2(dua) bungkus sabu M.NADIR Als

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIR Bin M.YUSUF serahkan kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL untuk disimpan dan 1(satu) bungkus sabu lagi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dan M.NUR Als NUR Bin ISMAIL kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF berupa 1(satu) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,46(nol koma empat puluh enam) gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1(satu) buah handphone warna hitam merk Nokia C1 beserta kartu IM3 nomor 085765889808, 1(satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 0000362218263 atas nama M. NADIR, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap M.NUR Als NUR Bin ISMAIL ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus plastik bening seberat 3,50(tiga koma lima puluh) gram, 1(satu) buah handphone warna putih merk Nokia TA-1034 beserta kartu IM3 nomor 0857660001292 di saku celana sebelah kiri bagian depan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3(tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96(tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3(tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL tidak memiliki atau mempunyai ijin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Perbuatan terdakwa **M.NUR Als NUR Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M.NUR Als NUR Bin ISMAIL** bersama-sama dengan **M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF** pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel.Mangsang Kec.Sei Beduk - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi JUNAI DI (DPO) untuk memesan sabu lalu JUNAI DI menyanggupinya dan akan menghubungi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF kembali. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib JUNAI DI menghubungi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dan mengatakan bahwa sabu sudah ada dan sudah diletakkan didepan rumah M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF tepatnya diseberang parit kemudian M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menuju ke depan rumahnya lalu mengambil koran yang berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan sabu. Selanjutnya M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF membagi sabu tersebut menjadi 5(lima) bungkus. Kemudian datang NYAK (DPO) membeli sabu kepada M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF sebanyak 5(lima) gram namun uang pembelian belum dibayarkan dengan kesepakatan akan dibayar apabila sabu tersebut laku terjual.
- Selanjutnya M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF berangkat menuju Pondok Kolam Ikan di Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel.Mangsang Kec.Sei Beduk - Kota Batam dengan membawa sisa sabu. Sesampainya M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang tersebut, M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF bertemu dengan M.NUR Als NUR Bin ISMAIL lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi sabu yang kemudian M.NUR Als NUR Bin ISMAIL simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dihubungi oleh AKBAR (DPO) untuk membeli sabu lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyuruh AKBAR untuk mengambil sabu kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang kemudian M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menghubungi kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL agar kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL mengambilkan paket sabu yang besar yang sebelumnya dititipkan oleh M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF untuk diserahkan kepada AKBAR.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat M.NUR Als NUR Bin ISMAIL berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, AKBAR datang menemui M.NUR Als NUR Bin ISMAIL lalu M.NUR Als NUR Bin ISMAIL menyerahkan 1(satu) bungkus paling besar diantara 4(empat) bungkus yang ada didalam kantong plastik kepada AKBAR. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF datang menemui M.NUR Als NUR Bin ISMAIL di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang yang mnaa saat itu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dihubungi oleh KOMPOR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 12,50(dua belas koma lima puluh) gram. Lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyuruh KOMPOR datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian KOMPOR datang menemui M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF meminta 1(satu) bungkus sabu kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL lalu menyerahkannya kepada KOMPOR.
- Kemudian NYAK datang untuk mengambil sabu kepada M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF menyuruh M.NUR Als NUR Bin ISMAIL untuk menyerahkan 1(satu) bungkus sabu kepada NYAK dan sisanya 2(dua) bungkus lagi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF ambil dari M.NUR Als NUR Bin ISMAIL untuk disimpan. Kemudian datang RONI (DPO) membeli sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu 2(dua) bungkus sabu tersebut M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF bagi menjadi 4(empat) bungkus plastik yang 1(satu) bungkus M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF buat menjadi paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF serahkan kepada RONI sedangkan sisanya 2(dua) bungkus sabu M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF serahkan kepada M.NUR Als NUR Bin ISMAIL untuk disimpan dan 1(satu) bungkus sabu lagi M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF dan M.NUR Als NUR Bin ISMAIL kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF berupa 1 (satu) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia C1 beserta kartu IM3 nomor 085765889808, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 0000362218263 atas nama M. NADIR, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap M.NUR Als NUR Bin ISMAIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus plastik bening seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah handphone warna putih

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia TA-1034 beserta kartu IM3 nomor 0857660001292 di saku celana sebelah kiri bagian depan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3(tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96(tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3(tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL tidak memiliki atau mempunyai ijin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Perbuatan terdakwa **M.NUR Als NUR Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rinaldi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Nur dan temannya M. Nadir karena menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Kolam Ikan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Kampung Mangsang ada seorang laki-laki yang bernama M. Nur mengedarkan Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendalami informasi tersebut, sesampainya di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan Pondok lalu kami memperkenalkan diri, dan laki-laki tersebut mengaku bernama M. Nur lalu kami melakukan penangkapan dan tidak jauh dari terdakwa ada seorang laki-laki bernama M.Nadir yang sedang berada didalam pondok sedang duduk dan kami juga melakukan penangkapan;

- Bahwa saat ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan dan kemudian rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap teman terdakwa bernama M.Nadir ditemukan hita1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram diperoleh dititipkan oleh Sdr. M. Nadir pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr. M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu oleh terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan dan Sdr. M.Nadir setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,46 gram diperoleh dari Sdr. Junaidi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika yang diberikan oleh Sdr. M.Nadir kepadanya adalah untuk dijual apabila ada yang membeli, terdakwa yang menyerahkan narkotika kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah 4 kali menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. M.Nadir hanya berupa gaji setiap bulannya, karena terdakwa adalah karyawan M.Nadir di Pondok Kolam Ikan milik M.Nadir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Rery Afmaidi S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Nur dan temannya M. Nadir karena menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang ada seorang laki-laki yang bernama M. Nur mengedarkan Narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendalami informasi tersebut, sesampainya di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan Pondok lalu kami memperkenalkan diri, dan laki-laki tersebut mengaku bernama M. Nur lalu kami melakukan penangkapan dan tidak jauh dari terdakwa ada seorang laki-laki bernama M.Nadir yang sedang berada didalam pondok sedang duduk dan kami juga melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan dan kemudian rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap teman terdakwa bernama M.Nadir ditemukan hita1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu seberat 3,50 gram diperoleh dititipkan oleh Sdr. M. Nadir pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr. M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu oleh terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan dan Sdr. M.Nadir setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,46 gram diperoleh dari Sdr. Junaidi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba yang diberikan oleh Sdr. M.Nadir kepadanya adalah untuk dijual apabila ada yang membeli, terdakwa yang menyerahkan narkoba kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah 4 kali menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. M.Nadir hanya berupa gaji setiap bulannya, karena terdakwa adalah karyawan M.Nadir di Pondok Kolam Ikan milik M.Nadir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi M. Nadir Alias Nadir Bin M.Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam karena menguasai narkotika;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa saksi yang menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib, pada saat saya dating ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu saksi mau keluar;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli jika nanti datang ke kolam ikan Mangsang;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 45 gram;
- Bahwa 45 gram narkotika jenis shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa saat saksi keluar sekira jam 15.30 Wib Sdr. Akbar menelepon saksi meminta shabu sebanyak 25 gram seharga Rp.15.000.000,- kemudian saksi menyuruh Sdr. Akbar untuk dating ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dan tak lama terdakwa menelepon saksi memberitahukan bahwa Sdr. Akbar datang di Kolam, dan saksi memerintahkan Sdr. M.Nur untuk menyerahkan bungkus besar yang berada dalam plastic hitam berisi shabu, kemudian Sdr. Kompur juga menelepon saksi mau membeli shabu sebanyak 12.50 gram seharga Rp.7.500.000,-, lalu saksi suruh Sdr. Kompur untuk datang ke Pondok Kolam Ikan Mangsang dan mengambilnya kepada terdakwa, kemudian Sdr. Nyak membeli shabu sebanyak 2.50 gram seharga Rp.5.000.000,-, kemudian datang Sdr. Roni membeli shabu dengan saksi seharga Rp.300.000,- kemudian saksi meminta terdakwa menyerahkan bungkus plastic hitam beserta shabu yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalamnya lalu saksi membagi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu menjadi 4 (empat) bungkus kemudian 1 (satu) bungkus plastic dengan harga Rp.300.000,- saksi serahkan kepada Sdr. Roni dan 1 (satu) bungkus plastic beining yang berisi shabu saksi simpan disaku celana sebelah kanan bagian belakang dan kemudian sisanya 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan shabu tersebut saksi suruh Sdr. terdakwa untuk menyimpannya;

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Junaidi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 50 gram seharga Rp.23.000.000,-;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- dalam sekali transaksi;
- Bahwa sudah 4 kali saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M.Nur Als Nur Bin Ismail, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sedang berdiri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saat ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram terdakwa peroleh dari Sdr. M. Nadir yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr. M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Sdr. M.Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang dating ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dimana pembelinya langsung berhubungan dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa Sdr. M. Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sudah 4 kali yaitu pertama pada bulan Januari 2018 dipondok Kolam Ikan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram, kedua pada tanggal 24 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus tidak tahu beratnya, ketiga tanggal 28 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 gram, keempat pada tanggal 7 Maret 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 4 bungkus seberat 45 gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 45 gram yang terdakwa terima dari M.Nadir 1 bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Akbar, 1 bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir saat M. Nadir berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Nyak, 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir kemudian oleh Sdr. M.Nadir menyerahkan kembali kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu seberat 3,50 gram kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan;
 - Bahwa pembeli akan membeli shabu dengan menghubungi Sdr. M.Nadir, kemudian pembeli datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang dan atas perintah Sdr. M.Nadir terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. M.Nadir;
 - Bahwa terdakwa ada memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- untuk membeli makan dan rokok ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia TA-1034 beserta kartu IM3 nomor 0857660001292;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sedang berdiri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saat ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram terdakwa peroleh dari Sdr. M. Nadir yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa Sdr. M.Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang datang ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dimana pembelinya langsung berhubungan dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa Sdr. M. Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sudah 4 kali yaitu pertama pada bulan Januari 2018 dipondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram, kedua pada tanggal 24 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus tidak tahu beratnya, ketiga tanggal 28 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 gram, keempat pada tanggal 7 Maret 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 4 bungkus seberat 45 gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seberat 45 gram yang terdakwa terima dari M.Nadir 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Akbar, 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir saat M. Nadir berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Nyak, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir kemudian oleh Sdr. M.Nadir menyerahkan kembali kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa pembeli akan membeli shabu dengan menghubungi Sdr. M.Nadir, kemudian pembeli datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang dan atas perintah Sdr. M.Nadir terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa ada memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama M.Nur Als Nur Bin Ismail yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa yang terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sedang berdiri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saat ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu seberat 3,50 gram terdakwa peroleh dari Sdr. M. Nadir yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr. M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Sdr. M.Nadir menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang datang ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dimana pembelinya langsung berhubungan dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa Sdr. M. Nadir menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa sudah 4 kali yaitu pertama pada bulan Januari 2018 dipondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram, kedua pada tanggal 24 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus tidak tahu beratnya, ketiga tanggal 28 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 gram, keempat pada tanggal 7 Maret 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 4 bungkus seberat 45 gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 45 gram yang terdakwa terima dari M.Nadir 1 bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Akbar, 1 bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir saat M. Nadir berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Nyak, 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir kemudian oleh Sdr. M.Nadir menyerahkan kembali kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu seberat 3,50 gram kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa pembeli akan membeli shabu dengan menghubungi Sdr. M.Nadir, kemudian pembeli datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang dan atas perintah Sdr. M.Nadir terdakwa menyerahkan kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa ada memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas tidak terpenuhi;

Ad 4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa yang terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sedang berdiri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saat ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu seberat 3,50 gram terdakwa peroleh dari Sdr. M. Nadir yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr. M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Sdr. M.Nadir menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang datang ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dimana pembelinya langsung berhubungan dengan Sdr. M.Nadir;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. M. Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sudah 4 kali yaitu pertama pada bulan Januari 2018 dipondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram, kedua pada tanggal 24 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus tidak tahu beratnya, ketiga tanggal 28 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 gram, keempat pada tanggal 7 Maret 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 4 bungkus seberat 45 gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seberat 45 gram yang terdakwa terima dari M.Nadir 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Akbar, 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir saat M. Nadir berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Nyak, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir kemudian oleh Sdr. M.Nadir menyerahkan kembali kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa pembeli akan membeli shabu dengan menghubungi Sdr. M.Nadir, kemudian pembeli datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang dan atas perintah Sdr. M.Nadir terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa ada memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama M.Nur Als Nur Bin Ismail yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa yang terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sedang berdiri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saat ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram terdakwa peroleh dari Sdr. M. Nadir yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa Sdr. M.Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang datang ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dimana pembelinya langsung berhubungan dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa Sdr. M. Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sudah 4 kali yaitu pertama pada bulan Januari 2018 dipondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram, kedua pada tanggal 24 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus tidak tahu beratnya, ketiga tanggal 28 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 gram, keempat pada tanggal 7 Maret 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 4 bungkus seberat 45 gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seberat 45 gram yang terdakwa terima dari M.Nadir 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Akbar, 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir saat M. Nadir berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Nyak, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir kemudian oleh Sdr. M.Nadir menyerahkan kembali kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa pembeli akan membeli shabu dengan menghubungi Sdr. M.Nadir, kemudian pembeli datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang dan atas perintah Sdr. M.Nadir terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa ada memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad 4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa yang terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang RT.04 RW.03 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sedang berdiri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saat ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat 3,50 gram terdakwa peroleh dari Sdr. M. Nadir yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib dengan cara Sdr. M.Nadir menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Sdr. M.Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang datang ke Pondok Kolam Ikan Mangsang, dimana pembelinya langsung berhubungan dengan Sdr. M.Nadir;
- Bahwa Sdr. M. Nadir menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sudah 4 kali yaitu pertama pada bulan Januari 2018 dipondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram, kedua pada tanggal 24 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus tidak tahu beratnya, ketiga tanggal 28 Februari 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 gram, keempat pada tanggal 7 Maret 2018 di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang sebanyak 4 bungkus seberat 45 gram;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seberat 45 gram yang terdakwa terima dari M.Nadir 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Akbar, 1 bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir saat M. Nadir berada di Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada Sdr. Nyak, 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada M. Nadir kemudian oleh Sdr. M.Nadir menyerahkan kembali kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 3,50 gram kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa pembeli akan membeli shabu dengan menghubungi Sdr. M.Nadir, kemudian pembeli datang ke Pondok Kolam Ikan Kampung Mangsang dan atas perintah Sdr. M.Nadir terdakwa menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah Sdr. M.Nadir;
- Bahwa terdakwa ada memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 63/02400/2018 tanggal 07 Maret 2018 terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 3303/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa M.NUR Als NUR Bin ISMAIL dan M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan, kami akan mempertimbangkan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas yang merupakan barang bukti dalam perkara lain an. M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF, maka terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara M.NADIR Als NADIR Bin M.YUSUF;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia TA-1034 beserta kartu IM3 nomor 0857660001292;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas yang mana barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan lagi pula shabu-shabu merupakan barang terlarang serta barang bukti 1 (satu) unit handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M.NUR ALS NUR BIN ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M.NADIR als NADIR BIN M.YUSUF ;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening seberat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia TA-1034 beserta kartu IM3 nomor 0857660001292 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH., dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 SEPTEMBER 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samiem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 445/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Susanto Martua, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH.MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.